



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : MUNFAIDAH;
NIK : 3308167011880002;
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 3 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Peracik Kopi);
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Muneng RT. 002/RW. 001, Desa
Muneng, Kecamatan Pakis, Kabupaten
Magelang,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SATRIA BUDHI, S.H dalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SATRIA ADJI & PARTNERS yang beralamat di Jl Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid (Dusun Pongan RT. 001 RW.007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 12 Maret 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidanga;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 16 Maret 2022, dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2002/PN Mkd telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan oleh sepasang suami istri yakni ayah bernama Suwarno dan ibu bernama Komah, lahir di Magelang pada tanggal 30 Oktober 1988 sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-L-T-02032022-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Magelang;
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/ mengganti nama Pemohon sendiri yang awalnya bernama Munfaidah menjadi Kiky Bianca Suwarno;

Halaman 1 dari halaman 7 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan yang melatar belakangi perubahan nama Pemohon yakni :

3.1 Bahwa pada tahun 2009 Pemohon pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Ngandong Grabag Kabupaten Magelang milik Mbah Kyai Junaidi dan oleh Mbah Kyai Junaidi nama Pemohon dirubah menjadi Kiky bahwa alasan perubahan tersebut karena saat itu Pemohon sering sakit-sakitan.

3.2 Bahwa kemudian beberapa tahun setelah di Pesantren Pemohon saat ini bekerja sebagai Juri / Peramu Kopi dan nama Pemohon telah di Kenal Sebagai Kiky Bianca Suwarno bahwa Kiky adalah nama pemberian Mbah Kyai Junaidi sedangkan Bianca adalah tambahan dari Pemohon sendiri dan Suwarno adalah nama ayah kandung Pemohon.

3.3 Bahwa setelah perubahan nama tersebut Pemohon telah merasakan sendiri adanya Perubahan dari semangat hidup, kesehatan, keberuntungan semua berubah menjadi mambaik;

4. Bahwa atas maksud perubahan nama tersebut seluruh anggota keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dan untuk sahnya ganti nama Pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

5. Bahwa Perubahan nama ini tidak ada kaitannya dengan Perkara Perdata maupun Pidana dalam hal Pinjaman di Perbankan dan selama ini Pemohon tidak terlibat perkara pidana;

6. Bahwa di karenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Kabupaten Magelang cq. Yang Mulia Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengantikan nama Pemohon dari "Munfaidah menjadi Kiky Bianca Suwarno";
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mencatatkan tentang Perubahan nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan

Halaman 2 dari halaman 7 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Permohonan No. 3308-L-T-02032022-0045 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut diatas dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308167011880002 tanggal 20 Februari 2019 atas nama Munfaidah, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.03 Dd0472904 tanggal 23 Juni 2011 atas nama Munfaidah, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Akta Cerai No. 0197/AC/2021/PA Mkd tanggal 8 Februari 2021, antara Munfaidah binti Suwarno dengan Ary Subiyatoro bin Sudarto, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LT-02032022-0045 tanggal 4 Maret 2022 atas nama Munfaidah, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3308162202110004 tanggal 02 Maret 2022, atas nama kepala keluarga Suwarno, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. SLAMET NUGROHO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Munfaidah menjadi Kiky Bianca Suwarno;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan nama tersebut karena sewaktu Pemohon Mondok tahun 2009 di Pesantren Ngandong

Halaman 3 dari halaman 7 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grabak, Pemohon sering sakit-sakitan sehingga oleh Kyai namanya diganti menjadi Kiky;

- Bahwa setelah nama Pemohon diganti menjadi Kiky Bianca Suwarno semangat hidup, kesehatan dan keberuntungan pemohon menjadi lebih baik;

2. SUWARNO:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Munfaidah menjadi Kiky Bianca Suwarno;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan nama tersebut karena sewaktu Pemohon Mondok tahun 2009 di Pesantren Ngandong Grabak, Pemohon sering sakit-sakitan sehingga oleh Kyai namanya diganti menjadi Kiky;
 - Bahwa saksi menyetujui nama Pemohon untuk diganti;
 - Bahwa sekarang pemohon bekerja sebagai peramu kopi di Cafe dan di Kafe tempat Pemohon kerja tersebut dikenal bernama Kiky Bianca Suwarno;
 - Bahwa setelah nama Pemohon diganti menjadi Kiky Bianca Suwarno semangat hidup, kesehatan dan keberuntungan pemohon menjadi lebih baik;
 - Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak kaitannya dengan masalah perbankan maupun masalah pidana pada diri Pemohon;
- Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan atau perubahan nama dalam Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 4 dari halaman 7 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa nama Pemohon bernama Munfaidah yang bersesuaian dengan bukti P-1 s/d P-5;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda bukti P1, s/d P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa nama dari Pemohon adalah Munfaidah dan oleh karena tidak Pemohon sering sakit-sakit waktu sekolah Mondok di Pesantren Ngandong Grabak maka oleh Kyai nama Pemohon diganti menjadi Kiky Bianca Suwarno dan setelah diganti namanya Pemohon tersebut kesehatan dan keberuntungan pemohon menjadi menjadi lebih baik dan atas perubahan nama pemohon tersebut tidak ada kaitanya dengan perbankan maupun masalah pidana atas diri Pemohon maka Hakim berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang pergantian/perubahan nama Pemohon maka terhadap permintaan pemohon untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengantikan nama Pemohon dari “Munfaidah menjadi Kiky Bianca Suwarno” tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, keagamaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta Undang-Undang demi kepastian hukum bagi Pemohon maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Halaman 5 dari halaman 7 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh pergantian nama Pemohon dikabulkan maka kepada pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan namanya tersebut kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mencatatkan tentang Perubahan nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Permohonan No. 3308-L-T-02032022-0045 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan maka petitum poin 3 pemohon dikabulkan dengan memperbaiki redaksinya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan nama Pemohon dari "Munfaidah menjadi Kiky Bianca Suwarno";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mencatatkan tentang Perubahan nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Permohonan No. 3308-L-T-02032022-0045 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh ASRI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Ruly Rukmijanti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga.

Halaman 6 dari halaman 7 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

Ruly Rukmijanti, S.H.

A S R I., SH.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------|-------------------------|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Administrasi | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Materai Penetapan | Rp. 10.000,00 |
| 4. | Redaksi..... | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); |